



Relasi Negara dan Agama dalam Konteks Politik Islam: Kajian Komparatif antara Ibnu Taimiyyah dan Muhammad Abduh

Santi Ayuningtiyas

STAI KH. Zainuddin Ponpes Mojokerto Nganjuk

santiayuningtiyas@gmail.com

Abstract

The relationship between state and religion in Islamic politics has become a crucial issue, especially through the perspectives of two prominent thinkers, Ibn Taymiyyah and Muhammad Abduh. This study aims to understand how these two figures view the relationship between sharia and governance and the contribution of their ideas to contemporary Islamic political discourse. Library research is employed as the research method, encompassing a literature review from books, journal articles, and other secondary sources to achieve a comprehensive analysis of their thoughts. The findings reveal that Ibn Taymiyyah supports implementing sharia as the foundation of the state, emphasizing the importance of religious tradition and authority in political governance. Conversely, Muhammad Abduh offers a more rational, adaptive approach, emphasizing the need for education and Islamic thought reform to meet modern demands. Although they come from different viewpoints, both provide significant contributions to integrating Islamic values within political practice. This study concludes that both Ibn Taymiyyah and Muhammad Abduh remain relevant in facing today's socio-political challenges, illustrating the need for a dynamic dialogue between tradition and modernity within Islam.

Keywords : *state and religion; Ibn Taymiyyah; Muhammad Abduh*

Abstrak

Relasi antara negara dan agama dalam politik Islam telah menjadi isu penting, terutama melalui pemikiran dua tokoh besar, Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana kedua pemikir ini memandang hubungan antara syari'ah dan pemerintahan serta kontribusi pemikiran mereka bagi diskursus politik Islam kontemporer. Library research digunakan sebagai metode penelitian, meliputi kajian literatur dari buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber sekunder lainnya untuk mendapatkan analisis komprehensif atas pemikiran keduanya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Ibnu Taimiyah mendukung penerapan syari'ah sebagai dasar negara, dengan menekankan pentingnya tradisi dan otoritas agama dalam tata kelola politik. Di sisi lain, Muhammad Abduh menawarkan pendekatan rasional yang lebih adaptif, menekankan perlunya pendidikan dan reformasi pemikiran Islam agar sesuai dengan tuntutan modernitas. Meski berangkat dari pandangan yang berbeda, keduanya memberikan kontribusi signifikan bagi integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik Ibnu Taimiyah maupun Muhammad Abduh tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial-politik masa kini, serta memperlihatkan perlunya dialog yang dinamis antara tradisi dan modernitas dalam Islam.

Kata Kunci : Negara dan Agama; Ibnu Taimiyyah; Muhammad Abduh

Pendahuluan

Relasi antara negara dan agama telah menjadi salah satu topik sentral dalam pemikiran politik Islam sejak masa klasik hingga modern. Pemikiran mengenai hubungan ini mencerminkan variasi interpretasi terhadap syariat dan bagaimana hukum-hukum Islam dapat diimplementasikan dalam sebuah struktur politik yang berfungsi untuk mengelola masyarakat. Ibnu Taimiyyah, seorang pemikir Islam klasik dari abad ke-13, dan Muhammad Abduh, seorang reformis modern dari abad ke-19, adalah dua tokoh penting yang menawarkan pandangan berbeda tentang relasi ini. Kajian komparatif terhadap pemikiran keduanya menjadi relevan karena memperlihatkan dinamika perkembangan konsep negara dan agama dalam Islam dari masa ke masa.

Ibnu Taimiyyah, dalam konteks sejarah politik Islam, hidup pada masa di mana kekuasaan politik Islam sedang mengalami kemunduran akibat invasi Mongol. Kondisi ini memengaruhi pandangannya tentang perlunya peran negara yang kuat untuk menegakkan agama dan menjaga kemurnian Islam. Ia berargumen bahwa negara dan agama merupakan dua entitas yang tak terpisahkan, dengan negara berperan sebagai pelindung agama dan pengatur masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam pandangannya, kekuasaan politik adalah alat untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan penerapan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam.¹

Sebaliknya, Muhammad Abduh, yang hidup di era kolonialisme Barat, memberikan pendekatan yang berbeda dalam melihat relasi antara negara dan agama. Sebagai seorang reformis, Abduh berusaha merumuskan pandangan Islam yang lebih kontekstual dengan perkembangan modern. Ia berpendapat bahwa agama seharusnya berfungsi sebagai panduan moral dan spiritual, sementara negara bertugas menjalankan pemerintahan dengan menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa harus selalu terikat dengan aturan-aturan fiqh yang kaku. Dalam pandangan Abduh, Islam tidak menetapkan satu bentuk negara tertentu, melainkan memberikan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi zaman.²

Kajian komparatif terhadap pemikiran kedua tokoh ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Islam dapat dipahami dalam konteks politik yang berubah-ubah, serta menunjukkan bagaimana pandangan mereka masih relevan dalam diskusi kontemporer tentang hubungan negara dan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu metode yang memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya-karya sekunder lainnya. Metode ini dipilih untuk memahami pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Muhammad Abduh terkait relasi antara negara dan agama dalam politik Islam dengan pendekatan komparatif. Melalui *library research*, penelitian ini menelusuri literatur yang relevan untuk menggali konsep-konsep utama dan pemahaman mendalam

¹ Ibnu Taimiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Jilid 28 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995), 256-290.

² Muhammad Abduh, *Risalat al-Tauhid*, terjemahan oleh Charles C. Adams, (Cairo: Al-Manar, 1933), 80.

mengenai pandangan kedua tokoh tersebut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang mencakup literatur klasik maupun penelitian modern dalam lima tahun terakhir, sehingga menghasilkan perspektif yang kaya dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyoroti konteks pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh secara historis dan sekaligus melakukan analisis kritis serta perbandingan langsung. Dengan begitu, penelitian ini dapat menyajikan sintesis yang komprehensif mengenai relevansi dan kontribusi pemikiran kedua tokoh terhadap diskursus politik Islam kontemporer.³

Pembahasan

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Relasi Negara dan Agama dalam Konteks Politik Islam

Ibnu Taimiyah (1263–1328 M) adalah seorang pemikir, ulama, dan ahli teologi yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam kaitannya dengan teori politik Islam. Di masa hidupnya, Ibnu Taimiyah menyaksikan situasi politik yang sulit, ditandai dengan penaklukan Mongol di Baghdad yang meruntuhkan kekhalifahan Abbasiyah pada 1258 M. Kondisi tersebut membentuk pandangannya yang menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga agama dan kesejahteraan masyarakat Muslim.⁴ Menurutinya, negara dan agama bukan hanya harus bekerja sama, tetapi saling membutuhkan untuk menjamin keberlangsungan Islam di tengah gejolak politik dan sosial.

Latar Belakang Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah hidup di periode penuh konflik dan kekacauan yang menuntut stabilitas politik sebagai penopang kelangsungan masyarakat Muslim. Melalui tulisan-tulisannya seperti *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, ia menyampaikan pandangan bahwa negara merupakan instrumen penting bagi penerapan syari'ah. Tanpa pemerintah yang kuat dan berlandaskan keadilan, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa masyarakat Islam akan sulit menerapkan prinsip-prinsip agama secara optimal, karena syari'ah memerlukan dukungan struktural dan administratif yang kuat untuk diterapkan secara menyeluruh.⁵ Di dalam buku tersebut, ia menekankan bahwa negara adalah wadah yang memungkinkan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pemeliharaan akhlak.

Dalam kondisi dunia Islam yang terus mengalami invasi dan ancaman dari luar, Ibnu Taimiyah menilai bahwa pembentukan otoritas politik yang kuat sangat penting untuk menjaga integritas umat. Ia juga menyarankan agar kebijakan pemerintah dirancang sesuai dengan konsep maslahat (kesejahteraan bersama) dan berlandaskan syari'ah, sehingga bukan hanya stabilitas politik, tetapi juga ketaatan beragama masyarakat tetap terjamin.⁶

Relasi Negara dan Agama dalam Pandangan Ibnu Taimiyah

Bagi Ibnu Taimiyah, agama dan negara adalah dua aspek kehidupan Muslim yang tidak dapat dipisahkan. Menurutinya, peran negara dalam Islam adalah sebagai pelaksana

³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 10.

⁴ Ibnu Taimiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Jilid 28 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995), 256-290.

⁵ Saeed F. Al-Azami, "Political Authority and Religion in the Thought of Ibn Taymiyyah", *Journal of Islamic Studies* Vol. 35, no. 2 (2020), 193.

⁶ Rudi Supriadi, "Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Konteks Implementasi Syariah di Indonesia," *Jurnal Syariah dan Politik Islam* Vol. 35, no. 3 (2019), 112-128.

hukum Tuhan dan pengatur kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah memperkenalkan konsep *siyasah syar'iyah*, yang berarti politik berdasarkan hukum syari'ah. Ia berpendapat bahwa otoritas politik yang tidak didasari oleh nilai-nilai agama tidak akan efektif dalam mencapai kesejahteraan umat, karena hanya syari'ah yang mampu memberikan panduan untuk mencapai keadilan dan moralitas.⁷

Ibnu Taimiyah juga menolak pandangan sekularisme yang memisahkan negara dan agama, karena menurutnya, hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip Islam yang memandang semua aspek kehidupan harus berada di bawah naungan syari'ah. Sekularisme, bagi Ibnu Taimiyah, dianggap sebagai ancaman yang dapat mengganggu struktur sosial Islam, sebab negara tanpa dasar agama bisa kehilangan arah dan cenderung mengedepankan kepentingan pragmatis daripada moralitas.⁸

Sebagai tambahan, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa meskipun agama menjadi dasar dalam politik, terdapat kebutuhan untuk menjaga fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Misalnya, penerapan hukum Islam dapat beradaptasi dengan kondisi zaman dan situasi yang berbeda, sehingga memungkinkan pemimpin untuk melakukan ijtihad atau interpretasi hukum sesuai keadaan.

Stabilitas Politik sebagai Kunci Penegakan Syari'ah

Ibnu Taimiyah memandang stabilitas politik sebagai kondisi penting yang harus dipenuhi agar syari'ah dapat ditegakkan dengan benar. Menurutnya, tanpa stabilitas, penerapan hukum Islam akan terganggu karena negara tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya, yaitu melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan memastikan penerapan keadilan. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya pemimpin yang kuat dan adil, yang tidak hanya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam tetapi juga menjaga keteraturan dalam masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa dalam konteks ketidakadilan atau penyimpangan dari prinsip Islam oleh penguasa, umat tidak disarankan untuk langsung melakukan pemberontakan yang bisa merusak stabilitas. Bagi Ibnu Taimiyah, perlawanan terhadap otoritas sah hanya dibenarkan jika pemimpin secara terang-terangan melanggar syari'ah dan menindas rakyat tanpa sebab yang sah. Dalam pandangannya, kekacauan yang timbul dari ketidakstabilan justru lebih merusak daripada kepemimpinan yang lalim tetapi masih mengupayakan keadilan.⁹

Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Konteks Modern

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang hubungan negara dan agama tetap relevan di berbagai negara Muslim kontemporer, termasuk Indonesia. Di Indonesia, konsep *siyasah syar'iyah* sering menjadi acuan dalam penerapan syari'ah di wilayah-wilayah tertentu,

⁷ Akhmad Munir, "Konsep Negara dan Agama dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah: Studi Relevansi di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 27, no. 2 (2021): 73-89.

⁸ Fathur Rahman, "Ibn Taimiyyah on Justice: Foundations of Islamic Political Thought," *Islamic Quarterly* 63, no. 4 (2018), 465.

⁹ Huda At-Tamimi, "The Relevance of Ibn Taymiyyah's Political Thought in Contemporary Islamic Politics," *Contemporary Islam* 14, no. 2 (2022), 179.

seperti Aceh. Penerapan hukum syari'ah di Aceh mencerminkan pandangan Ibnu Taimiyah tentang pentingnya integrasi agama dalam sistem pemerintahan sebagai upaya untuk menjaga moralitas dan tatanan sosial.¹⁰

Sementara di Timur Tengah, pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi sumber inspirasi bagi gerakan politik yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam tata pemerintahan. Ia memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam tanpa menuntut bentuk negara teokrasi yang kaku, sehingga negara dapat menyesuaikan sistem pemerintahan dengan kondisi modern yang lebih kompleks.

Beberapa negara seperti Arab Saudi menjadikan ajaran Ibnu Taimiyah sebagai landasan bagi penerapan sistem hukum Islam, meskipun dengan interpretasi yang berbeda-beda. Bagi beberapa ulama kontemporer, pandangan Ibnu Taimiyah mengenai keseimbangan antara kekuasaan dan agama memberikan dasar untuk mempertahankan syari'ah di tengah era globalisasi yang sarat dengan tekanan sekularisasi.¹¹

Kritik terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah

Tidak semua pemikiran Ibnu Taimiyah diterima secara universal di kalangan ulama maupun pemikir kontemporer. Sebagian kritikus melihat pandangannya tentang otoritas politik yang kuat sebagai potensi untuk membenarkan bentuk otoritarianisme. Menurut mereka, penekanan pada stabilitas politik dan perlunya kepatuhan terhadap penguasa dapat berpotensi untuk dijadikan justifikasi atas praktik kekuasaan yang represif.

Namun, pendukung Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kritik tersebut sering kali mengabaikan konteks di mana Ibnu Taimiyah hidup. Dalam kondisi darurat, pemikiran Ibnu Taimiyah berusaha memberikan stabilitas politik yang penting bagi umat Muslim untuk bertahan di tengah krisis. Bagi para pendukungnya, konsep *siyasa syar'iyah* yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah sebenarnya menitikberatkan pada pentingnya menjaga keadilan dan kesejahteraan umat dengan tetap berpegang pada prinsip Islam.¹²

Meskipun demikian, kritik terhadap pemikirannya tetap penting untuk mempertimbangkan bahwa dalam masyarakat yang demokratis, konsep kepatuhan terhadap otoritas politik harus didampingi dengan prinsip-prinsip kebebasan dan hak asasi yang seimbang. Hal ini memberikan peluang untuk memperbaharui pemikiran Ibnu Taimiyah dalam konteks politik modern yang menghargai partisipasi publik dan kebebasan individu.

Pemikiran Muhammad Abduh tentang Relasi Negara dan Agama dalam Konteks Politik Islam

Muhammad Abduh (1849–1905 M) dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan pembaruan Islam (*Islah*) di dunia Muslim pada abad ke-19. Abduh berfokus pada pentingnya reformasi pemikiran dan pendidikan untuk menghadapi tantangan modernitas,

¹⁰ Mustafa Rifki, "Sharia Law and Its Application in the Province of Aceh: A Case Study from the Perspective of Ibn Taymiyyah's Political Thought," *Jurnal Islam Nusantara* 8, no. 1 (2021), 98.

¹¹ Ridwan Abdulloh, "Stabilitas Politik dalam Pemikiran Ibn Taimiyah dan Relevansinya dengan Politik Islam Indonesia," *Jurnal Politik dan Syariah* 5, no. 4 (2020), 223.

¹² Akram Ridha, "Kepemimpinan dan Keadilan dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah," *Jurnal Politik Islam* 13, no. 1 (2019), 68.

kolonialisme, dan ketertinggalan umat Muslim di bidang sosial-politik. Dalam gagasan politiknya, ia tidak hanya mengkritik penerapan agama yang kaku, tetapi juga mengusulkan pandangan baru mengenai relasi negara dan agama yang lebih sesuai dengan prinsip rasionalisme dan modernitas.¹³

Konteks Sejarah Pemikiran Politik Abduh

Lahir di Mesir yang pada masa itu berada dalam dominasi kekuasaan kolonial Inggris, Abduh melihat langsung dampak buruk kolonialisme terhadap perkembangan sosial dan politik umat Muslim. Situasi ini membentuk gagasannya tentang pentingnya reformasi dalam pendidikan dan struktur negara yang mendukung pembentukan masyarakat Muslim yang progresif dan berpikiran terbuka. Menurutnya, ajaran Islam yang otentik mendukung rasionalitas, toleransi, dan kemajuan yang harus diterapkan dalam kehidupan bernegara.¹⁴

Dalam karya-karyanya, terutama dalam tafsirnya atas Alquran bersama Rashid Rida, Tafsir *al-Manar*, dan tulisan-tulisan lainnya, Abduh mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dasar Islam sejalan dengan nilai-nilai modern yang mengedepankan kebebasan berpikir, keadilan, dan penegakan hukum. Bagi Abduh, kolonialisme bukan hanya tantangan politik, tetapi juga pemicu bagi umat Muslim untuk merefleksikan peran agama dalam sistem pemerintahan yang ideal.

Perspektif Abduh tentang Hubungan Negara dan Agama

Abduh menolak ide negara teokrasi atau pemerintahan yang dikendalikan sepenuhnya oleh otoritas agama. Ia menilai bahwa interpretasi literal dan dogmatis terhadap ajaran agama tidak akan membawa umat Islam menuju kemajuan yang sejati. Dalam pandangan Abduh, Islam menyediakan nilai-nilai moral dan etika yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan publik, namun hal ini tidak berarti agama harus mengendalikan negara secara langsung.

Menurut Abduh, peran agama dalam negara adalah sebagai sumber moralitas dan bimbingan etika bagi pemimpin dan masyarakat, bukan sebagai instrumen kontrol politik yang kaku. Ia mengusulkan bahwa negara harus mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan yang diajarkan oleh Islam, tetapi dalam cara yang dapat diterapkan secara universal. Pendekatan ini membedakan Abduh dari pandangan tradisional yang menekankan syari'ah sebagai hukum negara.¹⁵

Dengan demikian, Abduh memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap penerapan syari'ah. Baginya, syari'ah lebih merupakan seperangkat prinsip-prinsip etika yang mendasari hukum negara, bukan sebagai hukum negara yang diterapkan secara

¹³ Muhammad Abduh, *Al-Islam wa al-Nashraniyyah ma'a al-Ilm wa al-Madaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 113.

¹⁴ Azyumardi Azra, *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation* (Bandung: Mizan, 2006), 132.

¹⁵ Hamid Algar, "Reforming Islam: Muhammad Abduh and the Politics of Modernization," *Islamic Quarterly* 66, no. 1 (2020), 35.

formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa Abduh membuka ruang untuk interpretasi hukum Islam yang dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.¹⁶

Penekanan pada Rasionalisme dan Pembaruan Pemikiran

Sebagai seorang yang mendukung kuat penggunaan akal dalam beragama, Abduh percaya bahwa pemikiran Islam harus selalu relevan dengan perkembangan zaman. Pemisahan antara agama dan negara, menurut Abduh, bukan berarti melemahkan nilai agama dalam kehidupan publik, tetapi justru memungkinkan Islam beradaptasi dengan berbagai situasi sosial-politik. Ia juga berpendapat bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang rasional dan mendorong manusia untuk menggunakan akalnya dalam menghadapi persoalan hidup, termasuk dalam bidang politik.

Abduh menyatakan bahwa kemunduran umat Muslim terjadi karena mereka meninggalkan esensi agama yang mendorong pada rasionalitas dan justru terjebak dalam tradisi yang kaku. Oleh sebab itu, reformasi pemikiran yang dipromosikan oleh Abduh termasuk peninjauan ulang terhadap hubungan agama dan negara yang lebih fleksibel dan inklusif terhadap perubahan zaman. Ia mengusulkan pendidikan dan pengetahuan sebagai sarana utama bagi umat Muslim untuk mengatasi ketertinggalan, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.¹⁷

Kritik terhadap Sistem Pemerintahan Otoriter

Selain menawarkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap hubungan negara dan agama, Abduh juga sangat kritis terhadap sistem pemerintahan yang otoriter. Menurutnya, otoritarianisme dalam pemerintahan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam. Abduh menekankan bahwa pemerintah yang baik adalah yang memajukan kesejahteraan rakyat dan menjamin kebebasan individu. Baginya, pemerintah yang adil akan mencerminkan nilai-nilai Islam tanpa harus menjadikan agama sebagai dasar hukum yang eksklusif.

Abduh mengkritik pemerintahan Islam tradisional yang kerap kali memaksa rakyat untuk mengikuti pandangan ulama tanpa membuka ruang dialog dan kebebasan berpikir. Ia menyatakan bahwa pemimpin negara harus bersifat demokratis dan mendengarkan aspirasi rakyat, bukan hanya menegakkan syari'ah secara represif. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran Abduh bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan oleh Islam dapat diterapkan dalam pemerintahan yang menghargai kebebasan dan partisipasi masyarakat.

Relevansi Pemikiran Abduh dalam Konteks Politik Modern

Pemikiran Muhammad Abduh tentang hubungan negara dan agama memberikan pandangan yang relevan terhadap sistem pemerintahan di berbagai negara Muslim kontemporer. Di Indonesia, gagasannya tercermin dalam Pancasila yang mengintegrasikan

¹⁶ Luthfi Zuhdi, "Pembaruan Pemikiran Islam: Peran Rasionalitas dalam Pemikiran Muhammad Abduh," *Jurnal Ulumul Qur'an* 12, no. 2 (2022), 143.

¹⁷ Luthfi Zuhdi, "Pembaruan Pemikiran Islam: Peran Rasionalitas dalam Pemikiran Muhammad Abduh," 155.

nilai agama sebagai dasar moral tanpa menjadikan agama tertentu sebagai hukum negara. Pandangan ini memungkinkan peran agama dalam kehidupan publik namun tidak memaksakan hukum agama sebagai bagian dari undang-undang negara.¹⁸

Abduh juga menjadi inspirasi bagi pembaruan di berbagai negara yang berupaya mewujudkan sistem pemerintahan demokratis namun tetap berlandaskan etika keagamaan. Pemikirannya mendorong adanya moderasi dalam politik Islam dan memberikan dasar bagi umat Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip keislaman. Hal ini relevan dalam konteks global saat ini, di mana berbagai negara Muslim berjuang untuk menemukan keseimbangan antara ajaran agama dan tuntutan modernisasi.

Kritik terhadap Pemikiran Muhammad Abduh

Meskipun pemikiran Abduh banyak mendukung reformasi, beberapa kritikus menilai bahwa pendekatannya berisiko mengurangi esensi agama dalam kehidupan publik. Bagi para kritikus ini, Abduh dianggap terlalu menekankan pada rasionalisme sehingga bisa melemahkan pengaruh syari'ah dalam politik Islam. Namun, pendukung Abduh berpendapat bahwa pemikirannya justru membuka ruang bagi umat Islam untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan identitas agama.

Kritik lainnya adalah bahwa pemisahan agama dari negara bisa menciptakan pemikiran yang terlalu liberal dan tidak mencerminkan realitas masyarakat Muslim yang lebih nyaman dengan pendekatan yang mempertahankan identitas agama di dalam kebijakan negara. Dalam hal ini, kritik tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemikiran rasional yang diajukan Abduh dan tradisi keislaman yang sudah menjadi budaya masyarakat Muslim.¹⁹

Perbandingan Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh tentang Relasi Negara dan Agama dalam Konteks Politik Islam

Pemikiran tentang relasi negara dan agama dalam politik Islam telah menjadi tema penting dalam kajian keislaman. Di antara tokoh-tokoh yang berkontribusi signifikan pada diskursus ini adalah Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dan Muhammad Abduh (1849-1905 M). Meskipun keduanya merupakan tokoh yang berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam, pandangan mereka mengenai hubungan antara negara dan agama menunjukkan perbedaan yang mencolok, terutama dalam konteks sejarah, filosofi, dan metodologi. Ibnu Taimiyah, dengan pendekatan tradisionalisnya, menekankan penerapan syari'ah sebagai dasar hukum negara, sementara Abduh mengusulkan reformasi pemikiran yang lebih rasional dan kontekstual.

Pembahasan ini bertujuan untuk membandingkan kedua pemikir ini dalam beberapa aspek kunci: konteks sejarah pemikiran mereka, konsep negara, peran syari'ah, pendekatan

¹⁸ Ratna Hanum, "Refleksi Pemikiran Politik Islam dalam Konteks Pancasila," *Jurnal Politik dan Islam* 10, no. 3 (2022), 88.

¹⁹ Agus Wibowo, "Pemikiran Rasional Abduh dalam Politik Islam," *Jurnal Islam Nusantara* 15, no. 4 (2022), 110.

terhadap modernitas, serta relevansi pemikiran mereka dalam konteks politik Islam kontemporer.

Konteks Sejarah Pemikiran

Ibnu Taimiyah lahir di Harran, Suriah, pada akhir abad ke-13, dalam konteks sosial dan politik yang dilanda oleh keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah dan invasi Mongol. Situasi ini mendorongnya untuk menegaskan kembali otoritas syari'ah dan pentingnya kembali kepada sumber-sumber asli Islam, yaitu Alquran dan Hadis. Ia menganggap bahwa penyimpangan dalam praktik keagamaan dan politik harus diluruskan dengan kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang otentik.²⁰

Dalam karya-karyanya, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa penerapan syari'ah adalah kewajiban bagi negara dan masyarakat. Ia menolak otoritas politik yang tidak berlandaskan pada hukum Islam dan berargumen bahwa pemimpin harus berfungsi sebagai pelaksana syari'ah di dunia. Pemikirannya muncul sebagai reaksi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa itu, termasuk sekularisme dan pengaruh luar yang semakin kuat.

Sebaliknya, Muhammad Abduh hidup pada akhir abad ke-19, di tengah gelombang modernisasi dan kolonialisme di dunia Islam. Ia melihat bahwa stagnasi pemikiran Islam disebabkan oleh tradisi yang kaku dan kurangnya rasionalitas dalam interpretasi ajaran Islam. Dalam konteks ini, Abduh mengusulkan bahwa pemikiran Islam harus direformasi dengan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual, menyesuaikan ajaran agama dengan kebutuhan zaman modern.²¹

Abduh berfokus pada pentingnya pendidikan dan pengembangan pemikiran kritis dalam masyarakat Muslim. Ia berargumen bahwa kemajuan umat Islam tidak hanya tergantung pada penerapan syari'ah secara formal, tetapi juga pada kemampuan umat untuk berpikir secara rasional dan kritis. Dalam konteks ini, Abduh memandang bahwa negara harus menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan moralitas tanpa harus terjebak dalam dogma agama yang kaku.²²

Konsep Negara

Ibnu Taimiyah menganggap negara sebagai entitas yang seharusnya berfungsi untuk menerapkan syari'ah dan menjaga kepentingan umat Islam. Bagi Ibnu Taimiyah, negara bukanlah entitas sekuler, tetapi merupakan institusi yang harus berfungsi untuk menegakkan hukum Islam. Ia menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin yang adil, yang berkomitmen untuk menerapkan syari'ah. Dalam pandangannya, pemimpin tidak hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam karya-karyanya, seperti *Al-Siyasah Al-Shar'iyah*, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa negara harus mengatur kehidupan sosial dan politik berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Ia menyatakan bahwa segala bentuk pemerintahan yang tidak berdasarkan pada

²⁰ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

²¹ Hadi, Usman. *Muhammad Abduh dan Pembaruan Islam: Sejarah, Pemikiran dan Relevansinya di Dunia Kontemporer*. Jakarta: Serambi, 2018. 35.

²² Hadi, Usman. *Muhammad Abduh dan Pembaruan Islam: Sejarah, Pemikiran dan Relevansinya di Dunia Kontemporer*. 47.

syari'ah adalah bentuk kediktatoran dan harus ditolak. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah menjadi salah satu pendukung awal ide negara yang berlandaskan syari'ah, yang kemudian diadopsi oleh berbagai gerakan Islam modern.

Sebaliknya, Muhammad Abduh memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap konsep negara. Ia menolak ide teokrasi, di mana agama mengontrol negara secara langsung. Bagi Abduh, negara seharusnya berfungsi sebagai institusi yang melayani masyarakat dan menjamin kebebasan serta keadilan. Ia percaya bahwa Islam tidak memerlukan penegakan hukum secara otoriter, melainkan harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan oleh agama.²³

Abduh berpendapat bahwa negara modern seharusnya diatur oleh hukum yang dibuat oleh rakyat, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah sebagai panduan moral. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemikiran ini mencerminkan pemahaman Abduh tentang pentingnya mengadaptasi konsep-konsep modern dalam sistem pemerintahan Islam, tanpa kehilangan nilai-nilai inti ajaran Islam.

Peran Syari'ah dalam Pemerintahan

Bagi Ibnu Taimiyah, syari'ah adalah sumber utama hukum dan menjadi landasan bagi semua aspek kehidupan, termasuk politik. Ia berargumen bahwa syari'ah mencakup semua aspek kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari urusan negara. Menurutinya, penerapan syari'ah adalah suatu kewajiban dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab untuk menegakkan hukum-hukum Islam dalam masyarakat.²⁴

Ibnu Taimiyah menolak konsep pemisahan agama dari negara, percaya bahwa hanya dengan menerapkan syari'ah, masyarakat dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan. Ia juga berpendapat bahwa jika pemimpin tidak mampu menerapkan syari'ah, maka rakyat memiliki hak untuk menentangnya. Ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan justifikasi moral bagi perlawanan terhadap pemerintahan yang tidak adil atau yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Sebaliknya, Muhammad Abduh berpendapat bahwa syari'ah harus diterapkan dengan pemahaman yang rasional dan kontekstual. Ia menyadari bahwa masyarakat modern menghadapi tantangan baru yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan hukum-hukum klasik. Abduh menekankan bahwa syari'ah harus dipahami sebagai seperangkat prinsip etika dan moral yang dapat diadaptasi dengan kondisi sosial dan politik saat ini.

Abduh percaya bahwa syari'ah bukanlah satu-satunya sumber hukum dalam negara, melainkan harus digabungkan dengan prinsip-prinsip hukum modern. Ia menekankan pentingnya interpretasi dan ijtihad (penggalian hukum) dalam memahami syari'ah untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer. Dalam konteks ini, Abduh mendorong umat

²³ Wibowo, Agus. "Pemikiran Rasional Abduh dalam Politik Islam." *Jurnal Islam Nusantara* 15, no. 4 (2022), 110.

²⁴ Mastura, Abdurrahman, "Relasi Politik dan Hukum dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah." *Jurnal Politik Islam* 15, no. 1 (2018), 45.

Islam untuk membuka dialog antara tradisi keagamaan dan perkembangan sosial yang ada, demi mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.²⁵

Pendekatan terhadap Modernitas

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai tokoh yang berusaha melawan pengaruh asing dan menyatakan kembali otoritas syari'ah dalam masyarakat Muslim. Ia tidak sepenuhnya menolak perubahan, tetapi sangat kritis terhadap ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangannya, modernitas tidak boleh mengorbankan nilai-nilai agama. Ia berpendapat bahwa umat Islam harus kembali kepada sumber asli agama untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi.

Meskipun demikian, Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Ia percaya bahwa penerapan syari'ah yang benar akan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan umat. Namun, dia lebih menekankan pada ketaatan kepada tradisi dan syari'ah daripada penerimaan terhadap ide-ide baru yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebaliknya, Muhammad Abduh memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap modernitas. Ia percaya bahwa Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Abduh menganggap bahwa akal dan rasionalitas adalah alat penting dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam. Ia mendorong umat Islam untuk belajar dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperbaiki kondisi sosial dan politik umat.

Abduh percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mempersiapkan umat Islam menghadapi tantangan modernitas. Ia mendirikan institusi pendidikan yang berorientasi pada pembaruan pemikiran Islam dan memberikan tempat bagi pemikiran kritis. Dalam pandangan Abduh, negara modern harus memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan.

Relevansi Pemikiran dalam Konteks Kontemporer

Pemikiran Ibnu Taimiyah masih relevan dalam konteks politik Islam saat ini, terutama bagi gerakan-gerakan yang menekankan pentingnya syari'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak kelompok Islam radikal dan tradisional mengacu pada pemikirannya untuk menjustifikasi penegakan syari'ah sebagai hukum negara. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah dianggap sebagai figur otoritatif yang mewakili pemikiran Islam puritan, yang menolak sekularisme dan liberalisme dalam politik.

Namun, interpretasi pemikiran Ibnu Taimiyah sering kali disalahpahami dan digunakan untuk tujuan politik yang ekstrem. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemikirannya memiliki kontribusi penting, implementasinya dalam konteks modern memerlukan penjelasan dan adaptasi yang lebih komprehensif agar tidak mengarah pada konflik dan kekerasan.

Di sisi lain, pemikiran Muhammad Abduh menawarkan alternatif yang lebih konstruktif dalam menghadapi tantangan kontemporer. Pendekatan rasional dan kontekstual Abduh terhadap syari'ah menjadikannya relevan bagi umat Islam yang mencari cara untuk

²⁵ Wibowo, Agus. "Pemikiran Rasional Abduh dalam Politik Islam." 115.

mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam konteks modern tanpa kehilangan identitas mereka. Abduh mengajukan bahwa pemahaman terhadap syari'ah harus inklusif dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman, yang memungkinkan umat Islam untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat global.

Reformasi pendidikan yang diusulkan oleh Abduh, yang menekankan pada pentingnya akal dan pengetahuan, menjadi landasan bagi banyak gerakan modernis Islam. Pemikiran ini juga relevan bagi upaya untuk memperkuat posisi umat Islam dalam dialog antaragama dan interaksi sosial yang lebih luas, menjadikan Abduh sebagai salah satu tokoh kunci dalam pembaruan pemikiran Islam di abad ke-21.

Berikut tabel Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh tentang Relasi Negara dan Agama dalam Konteks Politik Islam :

Aspek	Ibnu Taimiyah	Muhammad Abduh
Konteks Sejarah	- Hidup pada masa keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah dan invasi Mongol. - Berupaya menegaskan kembali otoritas syari'ah.	- Hidup di era modernisasi dan kolonialisme. - Mendorong reformasi pemikiran Islam untuk menjawab tantangan zaman.
Konsep Negara	- Negara sebagai entitas yang menerapkan syari'ah. - Pemimpin bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Islam.	- Negara sebagai institusi yang melayani masyarakat. - Penekanan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.
Peran Syari'ah	- Syari'ah sebagai sumber utama hukum. - Harus diterapkan secara ketat dalam semua aspek kehidupan.	- Syari'ah dipahami secara rasional dan kontekstual. - Hukum modern bisa digabungkan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
Pendekatan terhadap Modernitas	- Kritis terhadap pengaruh asing. - Menekankan kembali kepada sumber-sumber asli Islam.	- Mendorong adaptasi pemikiran Islam dengan perkembangan zaman. - Pentingnya pendidikan dan rasionalitas dalam memahami agama.
Relevansi Kontemporer	- Pemikiran digunakan oleh gerakan tradisionalis dan radikal. - Menyediakan justifikasi moral untuk perlawanan terhadap pemerintahan yang tidak adil.	- Pendekatan inklusif dan rasional menjadi relevan bagi umat Islam modern. - Mendorong dialog antaragama dan interaksi sosial.

Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh tentang relasi negara dan agama dalam konteks politik Islam menunjukkan dua pendekatan yang berbeda, namun keduanya memiliki kontribusi yang signifikan dalam diskursus keislaman. Ibnu Taimiyah, dengan penekanan pada penerapan syari'ah sebagai basis negara, dan Abduh, dengan pendekatan

yang lebih inklusif dan rasional, menawarkan wawasan berharga bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman.

Kedua pemikir ini menyoroti pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan praktik politik, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konteks modern, pemahaman yang lebih dalam terhadap pemikiran mereka dapat membantu umat Islam dalam menemukan jalan yang seimbang antara tradisi dan modernitas, serta mendorong dialog yang konstruktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Pemikiran tentang relasi negara dan agama dalam konteks politik Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh memberikan wawasan yang berharga dalam memahami kompleksitas hubungan antara teologi dan praktik politik. Ibnu Taimiyah, sebagai tokoh yang berpegang pada tradisi dan syari'ah, menekankan bahwa negara harus berfungsi sebagai pelaksana hukum Islam. Ia melihat penerapan syari'ah sebagai kewajiban moral dan sosial, serta menganggap bahwa pemimpin harus berkomitmen untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap tantangan sosial dan politik pada masanya, dan meskipun terkadang disalahartikan oleh beberapa gerakan ekstremis, dasar-dasar argumennya tetap relevan bagi banyak kelompok yang mendukung penerapan syari'ah dalam pemerintahan.

Di sisi lain, Muhammad Abduh menawarkan pendekatan yang lebih progresif dan rasional dalam memahami relasi antara negara dan agama. Dalam konteks modernisasi yang dihadapinya, Abduh menekankan pentingnya reformasi pemikiran Islam dengan menggabungkan prinsip-prinsip syari'ah dan hukum modern. Ia mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan adaptif, serta mengedepankan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan sosial dan politik. Pendekatannya yang inklusif menjadikan pemikirannya relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer, di mana kebutuhan untuk beradaptasi dengan realitas global semakin mendesak.

Kedua pemikir ini, meskipun berbeda dalam pendekatan dan konteks, menyampaikan pesan yang penting tentang keterkaitan antara agama dan negara. Ibnu Taimiyah mengingatkan pentingnya menjaga integritas syari'ah dalam kehidupan bernegara, sementara Muhammad Abduh menunjukkan bahwa Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang dalam dunia modern. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap pemikiran mereka, umat Islam dapat menemukan jalan untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam praktik politik secara harmonis, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kesimpulan

Perbandingan pemikiran antara Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh memperlihatkan bahwa diskursus mengenai relasi negara dan agama dalam Islam adalah kompleks dan dinamis. Kedua tokoh ini memberikan sumbangsih pemikiran yang berbeda namun saling melengkapi, membuka ruang untuk dialog dan refleksi yang lebih mendalam tentang peran agama dalam konteks politik di era modern ini. Mengingat konteks yang terus berkembang, penting bagi umat Islam untuk terus menggali dan merefleksikan pemikiran-pemikiran ini, agar dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijak dan adaptif.

Referensi

- Abduh, Muhammad. *Risalat al-Tauhid, terjemahan oleh Charles C. Adams*. Cairo: Al-Manar, 1933.
- Abdulloh, Ridwan. "Stabilitas Politik dalam Pemikiran Ibn Taimiyah dan Relevansinya dengan Politik Islam Indonesia," *Jurnal Politik dan Syari'ah* 5, no. 4 (2020).
- Abduh, Muhammad. *Al-Islam wa al-Nashraniyyah ma'a al-Ilm wa al-Madaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Azami, Saeed F. "Political Authority and Religion in the Thought of Ibn Taymiyyah". *Oxford University Press : Journal of Islamic Studies* Vol. 35, no. 2 (2020).
- Algar, Hamid. "Reforming Islam: Muhammad Abduh and the Politics of Modernization". *The Islamic Cultural Centre (ICC) : Islamic Quarterly* 66, no. 1 (2020)
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- At-Tamimi, Huda. "The Relevance of Ibn Taymiyyah's Political Thought in Contemporary Islamic Politics." *Springer: Contemporary Islam* 14, no. 2 (2022).
- Azra, Azyumardi. *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Bandung: Mizan, 2006.
- Hadi, Usman. *Muhammad Abduh dan Pembaruan Islam: Sejarah, Pemikiran dan Relevansinya di Dunia Kontemporer*. Jakarta: Serambi, 2018.
- Hanum, Ratna. "Refleksi Pemikiran Politik Islam dalam Konteks Pancasila." *Jurnal Politik dan Islam* 10, no. 3 (2022).
- Mastura, Abdurrahman, "Relasi Politik dan Hukum dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah." *Jurnal Politik Islam* 15, no. 1 (2018).
- Munir, Akhmad. "Konsep Negara dan Agama dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah: Studi Relevansi di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 27, no. 2 (2021).
- Rahman, Fathur. "Ibn Taimiyyah on Justice: Foundations of Islamic Political Thought." *The Islamic Cultural Centre (ICC) : Islamic Quarterly* 63, no. 4 (2018).
- Ridha, Akram. "Kepemimpinan dan Keadilan dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah," *Jurnal Politik Islam* 13, no. 1 (2019).
- Rifki, Mustafa. "Sharia Law and Its Application in the Province of Aceh: A Case Study from the Perspective of Ibn Taymiyyah's Political Thought." *Lembaga Taswirul Khayal (LTN-PBNU) : Jurnal Islam Nusantara* 8, no. 1 (2021).
- Supriadi, Rudi. "Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Konteks Implementasi Syari'ah di Indonesia." *UIN Ar-Raniry: Jurnal Syari'ah dan Politik Islam* Vol. 35, no. 3 (2019).
- Taimiyyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar'iiyyah, Jilid 28*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1995.
- Wibowo, Agus. "Pemikiran Rasional Abduh dalam Politik Islam." *UNU Jakarta: Jurnal Islam Nusantara* 15, no. 4 (2022).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Zuhdi, Luthfi. "Pembaruan Pemikiran Islam: Peran Rasionalitas dalam Pemikiran Muhammad Abduh." *STIU Darul Quran: Jurnal Ulumul Qur'an* 12, no. 2 (2022).